



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : **424/496** -Disdik/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS INSANI

Metland Cileungsi Blok CG3/1 RT.05 RW.06 Desa Cijenjo
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TUNAS INSANI** yang berlokasi di **Metland Cileungsi Blok CG3/1 RT.05 RW.06 Desa/Kelurahan Cijenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TUNAS INSANI** yang berlokasi di **Metland Cileungsi Blok CG3/1 RT.05 RW.06 Desa/Kelurahan Cijenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Cibunar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Insani tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 02/PYIC/XI/2012 , Perihal Pengajuan Izin Pendirian Operasional PAUD Tunas Insani.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TUNAS INSANI

Jenis PAUD : KOPER

Alamat : Metland Cileungsi Blok CG3/1 RT.05 RW.06

Desa : Cipenjo

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 23-11-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 883 .AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Fidyah Rahmawati, SH, M.Kn nomor 112/Not/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 05 Februari 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TUNAS INSANI CILEUNGI
NPWP: 31.518.946.6-4-436.000**

berkedudukan di Desa Ciperjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 3 tanggal 13 Januari 2012 dan Akta Nomor 115 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Fidyah Rahmawati, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cianjur.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DAUD, SH., MH.
20 198810 1 001**



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
FIDYA RAHMAWATI, SH, MKn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-118.HT.03.01 - TH. 2006 Tanggal 20 April 2006

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : I-XVII-PPAT-2009 Tanggal 12 Februari 2009

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN TUNAS INSANI CILEUNGSI
Tanggal : 13 Januari 2012
Nomor : 3.

Jl. DR. Muwardi Nomor 73 Cianjur
Telp. 0263 - 9126581

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TUNAS INSANI CILEUNGSI

Nomor : 3.

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-01-2012 (tigabelas Januari - duaribu duabelas).
- Pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh Waktu Indonesia --- Bagian Barat).
- Berhadapan kepada saya : **FIDYA RAHMAWATI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Cianjur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Nyonya Hajjah **ITA RATNA JUWITA**, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, lahir di Sumedang pada tanggal tiga Mei seribu sembilanratus limapuluh enam (03-05-1956), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Metland Cileungsi CG 3/1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor Nomor Induk Kependudukan 3201074305560003.

2. Nyonya **TATIEK KUSUMAWARDHANI**, Sarjana Sosial, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (28-03-1979), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Pendidikan Raya Nomor 177, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Saktijaya, Kecamatan Sukmajaya;

Kabupaten : Bogor. -----
Propinsi : Jawa Barat. -----
Setempat dikenal sebagai Metland Cileungsi Blok CG 3/1, Rukun-
Tetangga 005, Rukun Warga 006. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat-
lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan-
dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----
 - a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal. -----
 - b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Informal dan Non Formal. ----
 - c. Mendirikan Lembaga Pendidikan PAUDNI. -----
 - d. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda. ----
 - e. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. -----
 - f. Pembinaan Olah Raga. -----
 - g. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----
 - h. Studi banding. -----
2. Di bidang Kemanusiaan : -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----